



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **RUDIYANTO Bin SUKAMTO**; -----
2. Tempat lahir : Jepara; -----
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Desember 1993; -----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Desa Kepuk, RT. 01/V, Kec. Bangsri, Kab. Jepara; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Tukang Kayu; -----

Terdakwa ditangkap, pada tanggal 8 April 2022; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022; -----
4. Penuntut, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022; -----
6. Diperpanjang Ketua PN, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022; -----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : SUDIHARTO, S.H., RUDI ANDRIADI, S.H., M.H., SUHARTIN, S.H. dan ARIF HIDAYAT, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 43/LPP.SK/2022/Jpr, tertanggal 15 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor : W12-U19/224/HK.01/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tanggal 12 Juli 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tanggal 12 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **TERDAKWA RUDIYANTO BIN SUKAMTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan (3)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KEDUA melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA RUDIYANTO bin SUKAMTO** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,-;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 165.000,-;-----

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;-----

 - 980 butir obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH di dalam botol plastik warna PUTIH bertuliskan HDPE;-----
 - 30 butir obat berlogo 'Y' warna PUTIH;-----
 - 390 butir obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH di dalam botol plastik warna PUTIH;--

Halaman 2 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 paket butir obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH yang masing-masing paket berisi 12 butir; -----
- 3 paket obat berlogo 'DMP NOVA' warna KUNING masing-masing paket berisi 10 butir; -----
- 1 pack obat berlogo 'DMP NOVA' warna KUNING;-----
- 6 pack plastik klip merk C-TIK;-----
- 1 unit handphone merk REDMI warna HITAM ABU-ABU beserta kartunya;-----
- 1 unit handphone merk OPPO warna HITAM MERAH beserta kartunya; -----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN; -----

- 1 satu unit SPM HONDA VARIO 125 NOPOL K 2532 AQC warna HITAM ABU-ABU;-----

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA; -----

4. Menetapkan agar **TERDAKWA RUDIYANTO bin SUKAMTO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya : mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

-----Bahwa **TERDAKWA RUDIYANTO bin SUKAMTO** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan Lapangan Ngabul, turut Desa Ngabul, Kec Tahunan, Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PUJI DIAH LESTARI mengirim pesan WhatsApp kepada TERDAKWA dengan maksud ingin membeli obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa TERDAKWA bersepakat dengan saksi PUJI DIAH LESTARI untuk menyerahkan obat dan juga pembayaran obat tersebut di depan lapangan Ngabul, turut Desa Ngabul, Kec Tahunan, Kab. Jepara pukul 14.00 WIB ;
- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 10.13 WIB, saksi PUJI DIAH LESTARI mengirim pesan WhatsApp kepada TERDAKWA dengan maksud ingin membeli lagi obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu TERDAKWA mengirim pesan WhatsApp kepada 'SUS' (DPO) dengan maksud untuk membeli obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 'SUS' mengatakan bahwa obat tersebut masih ada kemudian TERDAKWA menuju rumah 'SUS' untuk membayar pembelian obat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sekaligus mengambil obat pesanan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 11.15 WIB, saksi PUJI DIAH LESTARI mengirim pesan WhatsApp kepada TERDAKWA guna menanyakan waktu penyerahan obat, lalu TERDAKWA menjawab obat diserahkan pukul 13.30 WIB di Pasar Kamdowo, turut Desa Guyangan, Rt. 01/V, Kec. Bangsri, Kab Jepara. Sekitar pukul 13.40 WIB, saksi PUJI DIAH LESTARI kembali mengirim pesan WhatsApp kepada TERDAKWA dan mengatakan sudah berada di Pasar Kamdowo. Kemudian TERDAKWA menuju Pasar Kamdowo dengan membawa 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH. Pada saat TERDAKWA bertemu dengan saksi PUJI DIAH LESTARI untuk penyerahan obat, tak lama kemudian TERDAKWA ditangkap petugas Satnarkoba Polres Jepara dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA ditemukan menyimpan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH di dashboard sebelah kiri motor HONDA VARIO 125 NOPOL K 2532 AQC warna HITAM ABU-ABU yang TERDAKWA kendari.
- Selanjutnya petugas Satnarkoba Polres Jepara melakukan penggeledahan di rumah TERDAKWA dan menemukan:
 - a) 1 (satu) buah plastik berisi 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat berlogo 'Y' dan 18 (delapan belas) plastik klip yang setiap plastik klipnya berisi 12 (dua belas) butir obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH sehingga total sebanyak 606 (enam ratus enam) butir berada di atas lemari kamar tidur TERDAKWA ;
 - b) 3 (tiga) plastik klip yang tiap plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total 30 (tiga puluh) butir obat berlogo 'DMP NOVA' warna KUNING ditemukan diatas lemari kamar tidur TERDAKWA ;
 - c) 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat berlogo DMP NOVA' warna KUNING ditemukan diatas lemari kamar tidur TERDAKWA ;
 - d) Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan diatas lemari kamar tidur TERDAKWA ;
 - e) 6 (enam) pack plastik klip merk C-TIK ditemukan di rak kamar tidur TERDAKWA.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1034/NOF/2022 tanggal 26 April 2022 disimpulkan:

Halaman 4 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2164/2022/NOF, BB-2165/2022/NOF, BB-2166/2022/NOF, BB-2202/2022/NOF berupa tablet PUTIH berlogo 'Y' mengandung TRIHEXYPHENYDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- BB-2167/2022/NOF & BB-2168/2022/NOF berupa tablet warna KUNING berlogo 'DMP' mengandung DEXTROMETHORPHAN.

- Bahwa obat berlogo 'Y' warna PUTIH mengandung TRIHEXYPHENYDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang digunakan untuk obat parkinson dimana untuk mendapatkannya harus terdapat resep dokter di apotik atau instalasi farmasi rumah sakit atau puskesmas, sedangkan obat berlogo 'DMP NOVA' warna KUNING mengandung DEXTROMETHORPHAN yang dapat diperoleh di apotek dan toko obat berijin tanpa resep dokter.
- Bahwa orang yang mengkonsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai aturan TRIHEXYPHENYDYL maka akan menimbulkan peningkatan suhu badan, bingung, halusinasi, depresi pernafasan dan henti jantung, sedangkan jika mengkonsumsi DEXTROMETHORPHAN secara berlebihan dan tidak sesuai aturan maka akan kehilangan kesadaran (fly), lalu timbul penekanan syaraf pusat yang berdampak pada penekanan pernafasan dan yang terakhir bisa menimbulkan efek kematian (overdosis);
- TERDAKWA tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat berlogo 'Y' warna PUTIH mengandung TRIHEXYPHENYDYL dan obat berlogo 'DMP NOVA' warna KUNING mengandung DEXTROMETHORPHAN;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa **TERDAKWA RUDIYANTO bin SUKAMTO** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan lapangan Ngabul, turut Desa Ngabul, Kec Tahunan, Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, ***dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan (3),*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PUJI DIAH LESTARI mengirim pesan WhatsApp kepada TERDAKWA dengan maksud ingin membeli obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa TERDAKWA bersepakat dengan saksi PUJI DIAH LESTARI untuk menyerahkan obat dan juga pembayaran obat tersebut di depan lapangan Ngabul, turut Desa Ngabul, Kec Tahunan, Kab. Jepara pukul 14.00 WIB ;
- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 10.13 WIB, saksi PUJI DIAH LESTARI mengirim pesan WhatsApp kepada TERDAKWA dengan maksud ingin membeli lagi obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Lalu TERDAKWA mengirim pesan WhatsApp kepada 'SUS' (DPO) dengan maksud untuk membeli obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 'SUS' mengatakan bahwa obat tersebut masih ada kemudian TERDAKWA menuju rumah 'SUS' untuk membayar pembelian obat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sekaligus mengambil obat pesanan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 11.15 WIB, saksi PUJI DIAH LESTARI mengirim pesan WhatsApp kepada TERDAKWA guna menanyakan waktu penyerahan obat, lalu TERDAKWA menjawab obat diserahkan pukul 13.30 WIB di Pasar Kamdowo, turut Desa Guyangan, Rt. 01/V, Kec. Bangsri, Kab Jepara. Sekitar pukul 13.40 WIB, saksi PUJI DIAH LESTARI kembali mengirim pesan WhatsApp kepada TERDAKWA dan mengatakan sudah berada di Pasar Kamdowo. Kemudian TERDAKWA menuju Pasar Kamdowo dengan membawa 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH. Pada saat TERDAKWA bertemu dengan saksi PUJI DIAH LESTARI untuk penyerahan obat, tak lama kemudian TERDAKWA ditangkap petugas Satnarkoba Polres Jepara dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA ditemukan menyimpan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH di dashboard sebelah kiri motor HONDA VARIO 125 NOPOL K 2532 AQC warna HITAM ABU-ABU yang TERDAKWA kendarai.

- Selanjutnya petugas Satnarkoba Polres Jepara melakukan penggeledahan di rumah TERDAKWA dan menemukan:
 - a) 1 (satu) buah plastik berisi 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat berlogo 'Y' dan 18 (delapan belas) plastik klip yang setiap plastik klipnya berisi 12 (dua belas) butir obat berlogo huruf 'Y' warna PUTIH sehingga total sebanyak 606 (enam ratus enam) butir berada di atas lemari kamar tidur TERDAKWA ;
 - b) 3 (tiga) plastik klip yang tiap plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total 30 (tiga puluh) butir obat berlogo 'DMP NOVA' warna KUNING ditemukan diatas lemari kamar tidur TERDAKWA ;
 - c) 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat berlogo 'DMP NOVA' warna KUNING ditemukan diatas lemari kamar tidur TERDAKWA ;
 - d) Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan diatas lemari kamar tidur TERDAKWA ;
 - e) 6 (enam) pack plastik klip merk C-TIK ditemukan di rak kamar tidur TERDAKWA.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1034/NOF/2022 tanggal 26 April 2022 disimpulkan:
 - BB-2164/2022/NOF, BB-2165/2022/NOF, BB-2166/2022/NOF, BB-2202/2022/NOF berupa tablet PUTIH berlogo 'Y' mengandung TRIHEXYPHENYDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
 - BB-2167/2022/NOF & BB-2168/2022/NOF berupa tablet warna KUNING berlogo 'DMP' mengandung DEXTROMETHORPAN.
- Bahwa obat berlogo 'Y' warna PUTIH mengandung TRIHEXYPHENYDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang digunakan untuk obat parkinson dimana untuk mendapatkannya harus terdapat resep dokter di apotik atau instalasi farmasi rumah sakit atau puskesmas, sedangkan obat berlogo 'DMP NOVA' warna KUNING mengandung DEXTROMETHORPHAN yang dapat diperoleh di apotek dan toko obat berijin tanpa resep dokter.
- Bahwa orang yang mengkonsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai aturan TRIHEXYPHENYDYL maka akan menimbulkan peningkatan suhu badan,

Halaman 6 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingung, halusinasi, depresi pernafasan dan henti jantung, sedangkan jika mengkonsumsi DEXTROMETHORPHAN secara berlebihan dan tidak sesuai aturan maka akan kehilangan kesadaran (fly), lalu timbul penekanan syaraf pusat yang berdampak pada penekanan pernafasan dan yang terakhir bisa menimbulkan efek kematian (overdosis);

- TERDAKWA tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan dalam menyimpan dan mengedarkan obat berlogo 'Y' warna PUTIH mengandung TRIHXYPHENYDYL dan obat berlogo 'DMP NOVA' warna KUNING mengandung DEXTROMETHORPHAN.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi BUDI WIBOWO Bin SUKAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dimintai keterangan, sehubungan dengan Terdakwa, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 13.51 WIB, di Pasar Kamdowo, turut Ds. Guyangan RT. 01/V, Kec. Bangsri, Kab. Jepara;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia telah mendapatkan 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) tablet/butir berlogo huruf "Y" warna putih, dan 1.030 (seribu tiga puluh) tablet/butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning, dengan rincian : -----
- 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih yang dikuasai Terdakwa, yang akan ia jual kepada PUJI DIAH AYU LESTARI, Terdakwa beli dari SUS, pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah SUS;-----
- 1 (satu) buah plastik yang berisi 390 butir obat berlogo huruf "Y" dan 18 (delapan belas) plastik Clip yang setiap plastik Clipnya berisi obat berlogo huruf "Y" warna putih sehingga total sebanyak 606 butir, yang ditemukan di

Halaman 7 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa tersebut, ia beli pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah SUS;-----

- 3 (tiga) plastik Clip yang setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) total sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut ia beli pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah SUS;-----
- 1 (satu) plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut ia beli pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, di rumah SUS;-----
- Bahwa ada pun 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) tablet/butir berlogo huruf "Y" warna putih dan 1.030 (seribu tiga puluh) tablet/butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning tersebut ditemukan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri, dan rumah Terdakwa tersebut dengan rincian : -----
- 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih yang dikuasai Terdakwa, yang akan ia jual kepada PUJI DIAH AYU LESTARI tersebut ia simpan di dasbor sebelah kiri SPM yang ia kendarai; ----
- 1 (satu) buah plastik yang berisi 390 butir obat berlogo huruf "Y" dan 18 (delapan belas) plastik Clip yang setiap plastik Clipnya berisi obat berlogo huruf "Y" warna putih sehingga total sebanyak 606 butir, ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa;-----
- 3 (tiga) plastik Clip yang setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) total sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat DMP NOVA warna kuning ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa;-----
- 1 (satu) plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir obat DMP NOVA warna kuning ditemukan di atas almari, yang terletak di kamar tidur Terdakwa;-----
- Bahwa selain menemukan 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) tablet/butir obat berlogo huruf "Y" warna putih, dan 1.030 (seribu tiga puluh) tablet /butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning, petugas juga menemukan barang lainnya yang ada kaitannya dengan penjual obat yang dilakukan Terdakwa pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa tersebut yaitu : uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan obat yang dilakukan Terdakwa di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, 6 (enam) pack plastik Clip merk C- tik, yang ditemukan di rak yang terletak di dapur

Halaman 8 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam abu-abu, dan 1 (satu) unit SP merk Honda Vario 125 No. Pol : K 2532 AQL hitam abu-abu;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli kemudian menjual kembali obat-obatan tersebut. diatas menggunakan sarana HP merk Redmi warna abu-abu milik Terdakwa, dan SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 2532 AQC warna hitam abu-abu;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuannya membeli obat berlogo huruf "Y", warna putih, dan obat berlogo DMP NOVA warna kuning dari SUS tersebut untuk ia edarkan/ia jual kembali;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan tersebut ia jual/edarkan kepada masyarakat yang membutuhkan;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1.000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y", warna putih, dan 1.000 (seribu) butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning dari SUS tersebut masing-masing seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjual 1 (satu) bungkus plastik Clip obat berlogo huruf "Y", warna putih yang setiap plastik Clipnya berisi 12 (dua belas) butir tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan obat berlogo DMP NOVA warna kuning yang setiap plastik Clipnya berisi 10 (sepuluh) butir tersebut seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang ia dapatkan setiap ia berhasil menjual 1 (satu) botol obat berlogo huruf "Y", warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut sebesar Rp3.266.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), sedangkan obat berlogo DMP NOVA warna kuning yang setiap plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kewenangan dan keahlian untuk mengedarkan obat tersebut; -----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut; -----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

- 2. Saksi BADIATUL KASANA, S.H., Bin SUBIONO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----**

Halaman 9 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan, sehubungan dengan Terdakwa, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu; -----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 13.51 WIB, di Pasar Kamdowo, turut Ds. Guyangan RT. 01/V, Kec. Bangsri, Kab. Jepara; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia telah mendapatkan 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) tablet/butir berlogo huruf "Y" warna putih, dan 1.030 (seribu tiga puluh) tablet/butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning, dengan rincian : -----
 - 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih yang dikuasai Terdakwa, yang akan ia jual kepada PUJI DIAH AYU LESTARI, Terdakwa beli dari SUS, pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah SUS; -----
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 390 butir obat berlogo huruf "Y" dan 18 (delapan belas) plastik Clip yang setiap plastik Clipnya berisi obat berlogo huruf "Y" warna putih sehingga total sebanyak 606 butir, yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, ia beli pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah SUS; -----
 - 3 (tiga) plastik Clip yang setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) total sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut ia beli pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah SUS; -----
 - 1 (satu) plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut ia beli pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, di rumah SUS; -----
- Bahwa ada pun 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) tablet/butir berlogo huruf "Y" warna putih dan 1.030 (seribu tiga puluh) tablet/butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning tersebut ditemukan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri, dan rumah Terdakwa tersebut dengan rincian : -----
 - 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih yang dikuasai Terdakwa, yang akan ia jual kepada PUJI DIAH AYU LESTARI tersebut ia simpan di dasbor sebelah kiri SPM yang ia kendarai; ----

Halaman 10 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik yang berisi 390 butir obat berlogo huruf "Y" dan 18 (delapan belas) plastik Clip yang setiap plastik Clipnya berisi obat berlogo huruf "Y" warna putih sehingga total sebanyak 606 butir, ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa;-----
- 3 (tiga) plastik Clip yang setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) total sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat DMP NOVA warna kuning ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa;-----
- 1 (satu) plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir obat DMP NOVA warna kuning ditemukan di atas almari, yang terletak di kamar tidur Terdakwa;-----
- Bahwa selain menemukan 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) tablet/butir obat berlogo huruf "Y" warna putih, dan 1.030 (seribu tiga puluh) tablet /butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning, petugas juga menemukan barang lainnya yang ada kaitannya dengan penjual obat yang dilakukan Terdakwa pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa tersebut yaitu : uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan obat yang dilakukan Terdakwa di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, 6 (enam) pack plastik Clip merk C- tik, yang ditemukan di rak yang terletak di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam abu-abu, dan 1 (satu) unit SP merk Honda Vario 125 No. Pol : K 2532 AQL hitam abu-abu;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli kemudian menjual kembali obat-obatan tersebut. diatas menggunakan sarana HP merk Redmi warna abu-abu milik Terdakwa, dan SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 2532 AQC warna hitam abu-abu;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuannya membeli obat berlogo huruf "Y", warna putih, dan obat berlogo DMP NOVA warna kuning dari SUS tersebut untuk ia edarkan/ia jual kembali;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obatan-obatan tersebut ia jual/edarkan kepada masyarakat yang membutuhkan;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1.000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y", warna putih, dan 1.000 (seribu) butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning dari SUS tersebut masing-masing seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjual 1 (satu) bungkus plastik Clip obat berlogo huruf "Y", warna putih yang setiap plastik Clipnya berisi 12 (dua

Halaman 11 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



belas) butir tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan obat berlogo DMP NOVA warna kuning yang setiap plastik Clipnya berisi 10 (sepuluh) butir tersebut seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang ia dapatkan setiap ia berhasil menjual 1 (satu) botol obat berlogo huruf "Y", warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut sebesar Rp3.266.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), sedangkan obat berlogo DMP NOVA warna kuning yang setiap plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kewenangan dan keahlian untuk mengedarkan obat tersebut; -----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut; -----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

3. Saksi SUYONO Bin SUYOTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dimintai keterangan, sehubungan dengan Terdakwa, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu; -----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 13.51 WIB, di Pasar Kamdowo, turut Ds. Guyangan RT. 01/V, Kec. Bangsri, Kab. Jepara; -----
- Bahwa posisi saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, saksi berada di tempat kejadian tersebut, karena saksi diminta untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi obat yang telah disimpan Terdakwa, untuk ia edarkan tersebut berupa obat berlogo huruf "Y" warna putih; -----
- Bahwa jumlah obat berlogo huruf "Y" warna putih yang telah disimpan Terdakwa, yang akan dijual kepada PUJI DIAH AYU LESTARI tersebut sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) tablet/butir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 980 (sembilan ratus delapan puluh) tablet/butir obat berlogo huruf “Y” warna putih tersebut ditemukan di dasbor sebelah kiri SPM yang dikendarai Terdakwa; -----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

4. Saksi WARTONO Bin MAT NURWI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dimintai keterangan, sehubungan dengan Terdakwa, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu; -----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 13.55 WIB, di rumah Terdakwa, yang beralamat di Ds. Kepuk, RT. 01/V, Kec. Bangsri, Kab. Jepara; -----
- Bahwa posisi saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi berada di tempat kejadian tersebut, karena saksi diminta untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi obat yang telah disimpan Terdakwa, untuk ia edarkan tersebut berupa obat berlogo huruf “Y” warna putih dan obat berlogo DMP NOVA warna kuning; -----
- Bahwa adapun jumlah obat berlogo huruf “Y” warna putih dan obat berlogo DMP NOVA warna kuning yang telah disimpan Terdakwa di rumahnya untuk dijual berupa : -----
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 390 butir obat berlogo huruf “Y” dan 18 (delapan belas) plastik Clip yang setiap Clipnya berisi obat berlogo huruf “Y” warna putih sehingga total sebanyak 606 butir; -----
 - 3 (tiga) plastik Clip yang setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) total sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning; -----
 - 1 (satu) plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning; -----

Halaman 13 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut ditemukan sebagai berikut :-----
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 390 butir obat berlogo huruf "Y" dan 18 (delapan belas) plastik Clip yang setiap plastik Clipnya berisi obat berlogo huruf "Y" warna putih sehingga total sebanyak 606 butir, ditemukan diatas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa;-----
 - 3 (tiga) plastik Clip yang setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) total sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat DMP NOVA warna kuning, ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa;-----
 - 1 (satu) plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir obat DMP NOVA warna kuning, ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa;-----
 - Bahwa selain menemukan obat-obatan tersebut di atas, petugas juga menemukan barang lain yang ada kaitannya dengan penjualan obat yang dilakukan Terdakwa pada saat petugas melakukan penggeledahan rumahnya tersebut yaitu : uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan obat yang dilakukan Terdakwa di atas almari, yang terletak di kamar tidur Terdakwa, 6 (enam) pack plastik Clip merk C - tik, yang ditemukan di rak yang terletak di dapur rumah Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :-----

Ahli MOCH YUSUF ZAIN, S.Si., Apt Bin ZAINI HASYIM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli dimintai keterangan, sehubungan dengan Terdakwa, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu;-----
- Bahwa Ahli mengetahui peristiwa tersebut, setelah mendatangi panggilan dari Polres Jepara, dan dijelaskan bahwa peristiwa tersebut, terjadi pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 13.51 WIB, di Pasar Kamdowo, Turut Ds. Guyangan, RT. 01/ V, Kec. Bangsri, Kab. Jepara;-----

Halaman 14 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara labotaris kriminalistik tablet berlogo huruf "Y" tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL, dan tablet berlogo DMP NOVA warna kuning mengandung DEXTROMETHORPHAN, menurut peraturan obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut termasuk Golongan obat keras (obat-obat tertentu) atau lingkaran merah yang biasa digunakan untuk obat Parkinson, sedangkan obat yang mengandung DEXTROMETHORPHAN tersebut termasuk Golongan obat bebas terbatas atau lingkaran biru dengan garis tepi hitam yang biasa digunakan untuk obat batuk; -----
- Bahwa menurut peraturan, yang telah dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah menyalahi peraturan perundang-undangan, karena ia tidak mempunyai kewenangan atau keahlian untuk menyimpan, dan mengedarkan obat berupa tablet berlogo huruf "Y" yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, dimana obat tersebut hanya dapat diperoleh dengan resep dokter di apotik atau instansi farmasi Rumah Sakit atau Puskesmas, sedangkan tablet berlogo DMP NOVA warna kuning yang mengandung DEXTROMETHORPHAN, dimana obat tersebut diperoleh di apotek dan toko berijin tanpa resep Dokter; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha yang diterbitkan oleh lembaga yang bewenang, dalam mengedarkan sediaan famasi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 1034/NOF/2022, tanggal 26 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah; -----

Kesimpulan : -----

- BB-2164/2022/NOF, BB-2165/2022/NOF, BB-2166/2022/NOF, dan BB-2202/2022/NOF berupa tablet PUTIH berlogo 'Y' mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G; -----
- BB-2167/2022/NOF dan BB-2168/2022/NOF berupa tablet warna KUNING berlogo 'DMP' mengandung DEXTROMETHORPHAN; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, pada hari

Halaman 15 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 13.51 WIB, di Pasar Kamdowo, Turut Ds. Guyangan RT. 01/V, Kec. Bangsri, Kab. Jepara; -----

- Bahwa obat yang telah Terdakwa simpan, untuk Terdakwa edarkan tersebut berupa 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) tablet/butir obat berlogo huruf "Y" warna putih, dan 1.030 (seribu tiga puluh) tablet/butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning;-----
- Bahwa Terdakwa membeli 1.000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y", warna putih, dan 1.000 (seribu) butir obat berlogo DMP NOVA warna kuning dari SUS tersebut masing-masing seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik Clip obat berlogo huruf "Y", warna putih yang setiap plastik Clipnya berisi 12 (dua belas) butir tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan obat berlogo DMP NOVA warna kuning yang setiap plastik Clipnya berisi 10 (sepuluh) butir tersebut seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan obat berlogo huruf "Y" warna putih, dan obat berlogo DMP NOVA warna kuning tersebut di atas untuk mendapatkan keuntungan uang; -----
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) botol obat berlogo huruf "Y", warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut sebesar Rp3.266.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), sedangkan obat berlogo DMP NOVA warna kuning yang setiap plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);---
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 10.13 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, PUJI DIAH LESTARI mengirim WA kepada Terdakwa yang isinya ia mau beli obat berlogo huruf "Y" warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab Terdakwa tanyakan dulu kepada penjualnya, karena obat Terdakwa tersisa tidak ada 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa WA kepada SUS, dan Terdakwa bertanya kepadanya punya obat berlogo huruf "Y" warna putih tidak, Terdakwa mau beli sebanyak 1000 (seribu) butir, kemudian ia menjawab punya, kemudian Terdakwa menuju ke rumahnya, setelah Terdakwa sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian obat sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepadanya, dan ia menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang, kemudian sekitar pukul 11.15 WIB, PUJI DIAH LESTARI mengirim WA kepada Terdakwa, dan ia bertanya kepada Terdakwa obatnya diserahkan jam berapa, kemudian Terdakwa jawab

Halaman 16 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.30 WIB, di Pasar Kamdowo, Turut Ds. Guyangan RT. 01/V, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan PUJI DIAH LESTARI tersebut, PUJI DIAH LESTARI belum sempat menyerahkan uang pembelian obat kepada Terdakwa, dan Terdakwa belum sempat menyerahkan obat tersebut kepada PUJI DIAH LESTARI, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, kemudian dilakukan Penggeledahan kepada Terdakwa, dan pada saat Petugas melakukan Penggeledahan kepada Terdakwa menemukan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih yang Terdakwa simpan di dasbor sebelah kiri SPM yang Terdakwa kendarai, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan pada saat Petugas melakukan Penggeledahan rumah Terdakwa, menemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi 390 butir obat berlogo huruf "Y" dan 18 (delapan belas) plastik Clip yang setiap plastik Clipnya berisi 12 (dua belas) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih sehingga total sebanyak 606 butir ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik Clip yang setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir total sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat DMP NOVA warna kuning ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir obat DMP NOVA warna kuning ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, uang tunai hasil penjualan obat yang Terdakwa lakukan sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, 6 (enam) pack plastik Clip merk C-tik, yang ditemukan di rak yang terletak di dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli kemudian menjual kembali obat-obatan tersebut di atas menggunakan sarana HP merk Redmi warna abu-abu milik Terdakwa, dan SPM merk Honda Vario 125 No. Pol K 2532 AQC warna hitam abu-abu, dan SPM tersebut milik Terdakwa; -----
- Bahwa ciri-ciri obat yang Terdakwa jual/edarkan tersebut berupa tablet berlogo huruf "Y" warna putih yang berada didalam plastik Clip, dan berupa tablet berlogo DMP NOVA warna kuning, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha dalam mengedarkan sediaan Farmasi tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Halaman 17 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 30 (tiga puluh) butir obat berlogo "Y" warna putih; -----
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam merah beserta kartunya; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih di dalam botol plastik warna putih bertuliskan HDPE;-----
- 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih di dalam botol plastik warna putih; -----
- 18 (delapan belas) paket obat berlogo huruf "Y" warna putih yang masing-masing paket berisi 12 (dua belas) butir; -----
- 3 (tiga) paket obat berlogo DMP NOVA warna kuning masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir;-----
- 1 (satu) pack obat berlogo DMP NOVA warna kuning; -----
- 6 (enam) pack plastik klip merk C-TIK;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam abu-abu beserta kartunya;-----
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 Nopol K-2532-AOC warna hitam abu-abu; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 10.13 WIB, pada saat Terdakwa RUDIYANTO Bin SUKAMTO sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian PUJI DIAH LESTARI mengirim WA kepada Terdakwa, yang isinya ia mau beli obat berlogo huruf "Y" warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir, seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab, Terdakwa tanyakan dulu kepada penjualnya, karena obat Terdakwa tersisa tidak ada 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa mengirim WA kepada SUS, dan Terdakwa bertanya kepadanya punya obat berlogo huruf "Y" warna putih tidak, Terdakwa mau beli sebanyak 1000 (seribu) butir, kemudian ia menjawab punya, kemudian Terdakwa menuju ke rumahnya, setelah Terdakwa sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian obat sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepadanya, dan ia menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang, kemudian sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.15 WIB, PUJI DIAH LESTARI mengirim WA kepada Terdakwa, dan ia bertanya kepada Terdakwa, obatnya diserahkan jam berapa, kemudian Terdakwa jawab sekitar pukul 13.30 WIB, di Pasar Kamdowo, Turut Ds. Guyangan RT. 01/V, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan PUJI DIAH LESTARI tersebut, PUJI DIAH LESTARI belum sempat menyerahkan uang pembelian obat kepada Terdakwa, dan Terdakwa belum sempat menyerahkan obat tersebut kepada PUJI DIAH LESTARI, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jepara, kemudian dilakukan Penggeledahan kepada Terdakwa, dan pada saat Petugas melakukan Penggeledahan kepada Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih di dalam botol plastik warna putih bertuliskan HDPE, yang Terdakwa simpan di dasbor sebelah kiri SPM yang Terdakwa kendarai, kemudian Petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan rumah Terdakwa, menemukan barang bukti berupa : 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih di dalam botol plastik warna putih, dan 18 (delapan belas) paket obat berlogo huruf "Y" warna putih yang masing-masing paket berisi 12 (dua belas) butir, sehingga total sebanyak 606 (enam ratus enam) butir yang ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) paket obat berlogo DMP NOVA warna kuning masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, total sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat DMP NOVA warna kuning yang ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) pack obat berlogo DMP NOVA warna kuning, yang berisi 1.000 (seribu) butir obat DMP NOVA warna kuning ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan obat, di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, 6 (enam) pack plastik klip merk C-TIK, yang ditemukan di rak yang terletak di dapur rumah Terdakwa, dan barang bukti lainnya berupa : 30 (tiga puluh) butir obat berlogo "Y" warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam merah beserta kartunya, Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam abu-abu beserta kartunya, dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 Nopol K-2532-AOC warna hitam abu-abu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 1034/NOF/2022, tanggal 26 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY

Halaman 19 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan **Kesimpulan** : BB-2164/2022/NOF, BB-2165/2022/NOF, BB-2166/2022/NOF, dan BB-2202/2022/NOF berupa tablet PUTIH berlogo 'Y' mengandung TRIHEXYPHENYDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, dan BB-2167/2022/NOF dan BB-2168/2022/NOF berupa tablet warna KUNING berlogo 'DMP' mengandung DEXTROMETHORPAN; -----

3. Bahwa obat yang Terdakwa jual/edarkan tersebut, berupa tablet berlogo huruf "Y" warna putih, dan berupa tablet berlogo DMP NOVA warna kuning, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha, dalam mengedarkan sediaan Farmasi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Yang dengan sengaja; -----
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah *subyek hukum* sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang

Halaman 20 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **RUDIYANTO Bin SUKAMTO**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Yang Dengan Sengaja.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian "*kesengajaan*" yang ada didalam *M.V.T (Memorie Van Toelichting)*, yaitu "*kesengajaan/opzet*" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui"(*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu; -----

Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu :-----

1. **Sengaja sebagai maksud atau kehendak** (*opzet als oogmerk*), artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya; ----



2. **Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian** (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), artinya apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan;-----
3. **Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi** (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), artinya apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;-----

-----Terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu di disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H. B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, S.H., (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);-----

-----Menimbang, bahwa selain pembagian jenis-jenis sengaja seperti tersebut diatas, dalam ajaran kausalitas (sebab akibat), menurut Teori Von Kries dalam Teori *Adaequaat* (sesuai, seimbang) yang disebut juga *Teori Generaliasi Serend yang subjektif Adaequaat* dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, karangan Prof. Dr. ANDI ZAINAL, SH., Penerbit Alumni Bandung, tahun 1987, hal. 304 - 305", oleh Von Kries berpendapat yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya *satu sebab* saja yang dapat diterima, yaitu *yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat (pelaku)*. Menurut Teori Von Kries yang harus dicari ialah *pengetahuan* atau dugaan pembuat *sebelum (ante factum)* terwujudnya akibat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 10.13 WIB, pada saat Terdakwa RUDIYANTO Bin SUKAMTO sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian PUJI DIAH LESTARI mengirim WA kepada Terdakwa, yang isinya ia mau beli obat berlogo huruf "Y" warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir, seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab, Terdakwa tanyakan dulu kepada penjualnya, karena obat Terdakwa tersisa tidak ada 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa mengirim WA kepada SUS, dan Terdakwa bertanya kepadanya punya obat berlogo huruf "Y" warna putih tidak, Terdakwa mau beli sebanyak 1000 (seribu) butir, kemudian ia menjawab punya, kemudian Terdakwa menuju ke rumahnya, setelah Terdakwa sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian obat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepadanya, dan ia menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang, kemudian sekitar pukul 11.15 WIB, PUJI DIAH LESTARI mengirim WA kepada Terdakwa, dan ia bertanya kepada Terdakwa, obatnya diserahkan jam berapa, kemudian Terdakwa jawab sekitar pukul 13.30 WIB, di Pasar Kamdowo, Turut Ds. Guyangan RT. 01/V, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan PUJI DIAH LESTARI tersebut, PUJI DIAH LESTARI belum sempat menyerahkan uang pembelian obat kepada Terdakwa, dan Terdakwa belum sempat menyerahkan obat tersebut kepada PUJI DIAH LESTARI, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jepara, kemudian dilakukan Penggeledahan kepada Terdakwa, dan pada saat Petugas melakukan Penggeledahan kepada Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih di dalam botol plastik warna putih bertuliskan HDPE, yang Terdakwa simpan di dasbor sebelah kiri SPM yang Terdakwa kendarai, kemudian Petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan rumah Terdakwa, menemukan barang bukti berupa : 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih di dalam botol plastik warna putih, dan 18 (delapan belas) paket obat berlogo huruf "Y" warna putih yang masing-masing paket berisi 12 (dua belas) butir, sehingga total sebanyak 606 (enam ratus enam) butir yang ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) paket obat berlogo DMP NOVA warna kuning masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, total sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat DMP NOVA warna kuning yang ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) pack obat berlogo DMP NOVA warna kuning, yang berisi 1.000 (seribu) butir obat DMP NOVA warna kuning ditemukan di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan obat, di atas almari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, 6 (enam) pack plastik klip merk C-TIK, yang ditemukan di rak yang terletak di dapur rumah Terdakwa, dan barang bukti lainnya berupa : 30 (tiga puluh) butir obat berlogo "Y" warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam merah beserta kartunya, Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam abu-abu beserta kartunya, dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 Nopol K-2532-AOC warna hitam abu-abu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

Halaman 23 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 1034/NOF/2022, tanggal 26 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan **Kesimpulan** : BB-2164/2022/NOF, BB-2165/2022/NOF, BB-2166/2022/NOF, dan BB-2202/2022/NOF berupa tablet PUTIH berlogo 'Y' mengandung TRIHEXYPHENYDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, dan BB-2167/2022/NOF dan BB-2168/2022/NOF berupa tablet warna KUNING berlogo 'DMP' mengandung DEXTROMETHORPAN; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menjual obat tablet berlogo huruf "Y" warna putih, dan berupa tablet berlogo DMP NOVA warna kuning, dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker, atau pembantu apoteker, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha, dalam mengedarkan sediaan Farmasi tersebut, tetapi Terdakwa tetap menjual obat-obat tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan obat berlogo huruf "Y" warna putih, dan obat berlogo DMP NOVA warna kuning tersebut di atas untuk mendapatkan keuntungan uang; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, apabila ketahuan akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi bentuk **kesengajaan sebagai maksud atau kehendak (opzet als oogmerk)**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang dengan sengaja", telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad. 3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **produksi** menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,

Halaman 24 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **peredaran** menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan **kosmetika**; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **alat kesehatan** menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi : Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; -----

-----Menimbang, bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat

Halaman 25 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur “yang dengan sengaja” tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah seorang ahli farmasi, dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau pembantu apoteker sehingga tidak memiliki keahlian, kewenangan dan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat, dan Mutu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **MOCH YUSUF ZAIN, S.Si., Apt Bin ZAINI HASYIM (Alm)**, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara labotaris kriminalistik tablet berlogo huruf “Y” tersebut mengandung TRIHXYPHENIDYL, dan tablet berlogo DMP NOVA warna kuning mengandung DEXTROMETHORPHAN, menurut peraturan obat yang mengandung TRIHXYPHENIDYL tersebut termasuk Golongan obat keras (obat-obat tertentu) atau lingkaran merah yang biasa digunakan untuk obat Parkinson, sedangkan obat yang mengandung DEXTROMETHORPHAN tersebut termasuk Golongan obat bebas terbatas atau lingkaran biru dengan garis tepi hitam yang biasa digunakan untuk obat batuk, menurut peraturan, yang telah dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah menyalahi peraturan perundang-undangan, karena ia tidak mempunyai kewenangan atau keahlian untuk menyimpan, dan mengedarkan obat berupa tablet berlogo huruf “Y” yang mengandung TRIHXYPHENIDYL, dimana obat tersebut hanya dapat diperoleh dengan resep dokter di apotik atau instansi farmasi Rumah Sakit atau Puskesmas, sedangkan tablet berlogo DMP NOVA warna kuning yang mengandung DEXTROMETHORPHAN, dimana obat tersebut diperoleh di apotek dan toko berijin tanpa resep Dokter, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha yang diterbitkan oleh lembaga yang bewenang, dalam mengedarkan sediaan famasi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 26 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 30 (tiga puluh) butir obat berlogo "Y" warna putih;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam merah beserta kartunya;-----
- 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih di dalam botol plastik warna putih bertuliskan HDPE;-----
- 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih di dalam botol plastik warna putih;-----
- 18 (delapan belas) paket obat berlogo huruf "Y" warna putih yang masing-masing paket berisi 12 (dua belas) butir;-----

Halaman 27 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket obat berlogo DMP NOVA warna kuning masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir;-----
- 1 (satu) pack obat berlogo DMP NOVA warna kuning; -----
- 6 (enam) pack plastik klip merk C-TIK;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam abu-abu beserta kartunya;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah alat, dan barang hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan, dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 Nopol K-2532-AOC warna hitam abu-abu; -----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, serta milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; -----

Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

Halaman 28 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIYANTO Bin SUKAMTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat dan Mutu”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 30 (tiga puluh) butir obat berlogo “Y” warna putih; -----
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam merah beserta kartunya; -----
 - 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat berlogo huruf “Y” warna putih di dalam botol plastik warna putih bertuliskan HDPE; -----
 - 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat berlogo huruf “Y” warna putih di dalam botol plastik warna putih; -----
 - 18 (delapan belas) paket obat berlogo huruf “Y” warna putih yang masing-masing paket berisi 12 (dua belas) butir; -----
 - 3 (tiga) paket obat berlogo DMP NOVA warna kuning masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir; -----
 - 1 (satu) pack obat berlogo DMP NOVA warna kuning; -----
 - 6 (enam) pack plastik klip merk C-TIK; -----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam abu-abu beserta kartunya; -----
- Dimusnahkan;** -----
- Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Halaman 29 dari Halaman 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara; -----

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 Nopol K-2532-AOC warna hitam abu-abu; ----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **SELASA**, tanggal **23 AGUSTUS 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **29 AGUSTUS 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **PURWANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **FIQHI ABDILLAH BASWARA, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; ----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

Ttd.

2. JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

PURWANTO, S.H.